ANALISIS KEBIJAKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA IMPORTIR DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TYPE A2 POLONIA MEDAN

TESIS

Oleh
SYAMSURIANTO
NPM. 081801032

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA IMPORTIR DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TYPE A2 POLONIA MEDAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh
SYAMSURIANTO
NPM. 081801032

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Analisis Kebijakan Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Importir di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type A2 Polonia Medan**

N a m a : **Syamsurianto**

N P M : **081801032**

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Heri Kusmanto, MA	Drs. Kariono, MA

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik	Direktur
Drs. Kariono, MA	Drs. Heri Kusmanto, MA

A B S T R A K

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA IMPORTIR DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TYPE A2 POLONIA MEDAN

N a m a : **Syamsurianto**
N I M : **081801032**
Program : **Magister Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Drs. Heri Kusmanto**
Pembimbing II : **Drs. Kariono, MA**

Dalam rangka menerapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberlakuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

Penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap PIB yang wajib dilakukan pemeriksaan fisik maupun yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali importir jalur prioritas.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type A2 Polonia Medan dengan metode deskriftif kuantitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus yang didukung oleh survei serta sifat deskriptif eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah para importir yang ada di kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type A2 Polonia Medan dan jumlah sampel sebanyak 10 importir. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi.

Validitas instrumen penelitian diisi dengan menggunakan Data Base Harga (DBH) yang fungsinya adalah:

a. Sebagai sarana (parameter) dalam kegiatan pengujian kewajaran pemberlakuan nilai pabean dan
b. Merupakan data yang tersedia di daerah pabean
c. Sebagai test value dalam rangka identifikasi hubungan antara penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi harga atau tidak
d. Sebagai salah satu sumber data untuk penyusunan DBH (Data Base Harga).

Kata-kata Kunci : Analisis Kebijakan, Sanksi Administrasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Analisis Kebijakan Sanksi Administrasi Kepada Importir di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type A2 Polonia Medan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H.M. Yacob Matondang, MA Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA Direktur PPS Magister Administrasi Publik sekaligus selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penulisan ini.
3. Bapak Drs. Kariono, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas UMA yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Kepada Biro Administrasi di Fakultas UMA yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Ir. Hendi Budi Santosa M.Eng, sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type A2 Polonia Medan yang telah memberikan kemudahan untuk penelitian.
7. Bapak Alm. Kasdi dan Simpen Suryani,orang tua penulis yang telah memberikan nasehat dan dorongan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

8. Elfina Hasibuan, S,Sos selaku istri tercinta penulis yang telah membantu dan dukungan semangat untuk menyelesaikan mulai dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
9. Heru Erlangga, Amd dan Nurjannah SH selaku anak dan menantu penulis yang telah mendorong dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Rama Budi Permana dan Nuha Siti Syahirah selaku anak dan cucunda yang tercinta yang senantiasa memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang kontriktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Medan, April 2010

Penyusun

SYAMSURIANTO

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1. Kebijakan Publik 9
2.1.1. Tujuan Kebijakan Publik 19
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik 21
2.1.1. Good Governance dalam Kebijakan Publik 30

2.2. Desentralisasi 36
2.2.1. Perspektif Desentralisasi 36
2.2.2. Cakupan Desentralisasi 40
2.2.3. Implementasi Kebijakan Fiskal di Indonesia 43

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN **46**
3.1. Jenis Penelitian 46
3.2. Fokus Penelitian 46
3.3. Lokasi Penelitian 47
3.4. Sumber Data 47
3.5. Teknik Pengumpulan Data 48
3.6. Analisis Data 48

BAB IV : GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI **50**
4.1. Sejarah Singkat Bea dan Cukai 50

4.1.1. Wewenang Pegawai Bea dan Cukai 54
4.1.2. Peranan Bea Cukai dalam Kelancaran Arus Barang 55
4.1.3. Landasan Hukum 56
4.2. Berbagai Kepentingan yang Berkaitan dengan Lalu Lintas Barang-barang melalui Perbatasan Negara 58
4.2.1. Kewenangan Bea dan Cukai dalam Menangani Barang Impor 59
4.2.2. Ketentuan-ketentuan Kyoto Tentang Hubungan Pabean dengan Pihak Ketiga 60
4.3. Gambaran Umum Fungsi Tugas Bea dan Cukai 62
4.3.1. Peran Kebijakan Fiskal di Bidang Kepabeanan 63
4.3.2. Peran Aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Forum Internasional 67
4.3.3. Hubungan Pabean dengan Pihak Ketiga 68
4.3.4. PPJK adalah Penerima Kuasa 70
4.3.5. Tata Cara Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan 71
4.3.6.Kewajiban Pengurusan Jasa Kepabeanan 71
4.4. Sanksi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan 73
4.4.1. Nomor Pokok PPJK diblokir Dalam Hal: 73
4.4.2. Pemblokiran Dapat Dicabut Dalam: 73
4.4.3. Nomor Pokok PPJK dapat Dicabut Dalam Hal PPJK.. 74
4.4.4. Pengaturan 76
4.5. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda ... 80

BAB V : PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 96
5.1. Hasil Penelitian 96
5.2. Analisis Data 98
5.3. Kendala yang Senantiasa Terjadi 99
5.4. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut; 99
5.5. Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda 100

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 101
6.1. Kesimpulan 101
6.2. Saran-Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN 108

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kewenangan yang dimilikinya berperan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai unsur pelaksana tugas Departemen Keuangan RI dibidang Kepabeanan dan Cukai sejak ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 1995 dan dengan adanya perubahan dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang : Kepabeanan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan berbagai masukan dan keinginan masyarakat agar proses pelayanan dan pengawasan lebih baik, cepat, mudah. murah berdasarkan transparansi dan akuntabilitas publik dan perdagangan nasional dan internasional.

Berkenaan dengan investasi, UU ini memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk terhadap barang impor dalam rangka penanaman modal masuk dan sanksi administrasi berupa denda.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap pelanggaran dibidang kepabeanan, Undang-Undang ini mengatur kesetaraan hak dan kewajiban antara para importir dan aparat Direktorat Jenderal bea dan Cukai.

Bentuk reward dan punishment ditetapkan secara tegas, bahkan bagi aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terlibat dalam pelanggaran dibidang kepabeanan dikenakan sanksi yang lebih berat. Dengan demikian diharapkan agar para pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya, sehingga citra Direktorat Jenderal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Bea dan Cukai dimata masyarakat dan dunia menjadi lebih baik semua itu, Insyah Allah akan bermuara pada peningkatan dan berkembangnya perekonomian nasional secara umum.

Di samping itu, terdapat beberapa ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu: dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi bagi pelakunya untuk menimbulkan efek jera.

1. Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang pada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan semua dokumen yang menjadi lampirannya dilakukan sesuai KEP-07/CC/2003 adalah sebagai berikut:

A. Penelitian kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada PIB.
B. Penelitian profil/ importir terhadap PIB yang nilai pabeannya tidak wajar atau ditemukan data pembanding pada Data Base Harga I yang telah ditetapkan oleh kantor Pusat Demokrat Jenderal Bea dan Cukai.
C. Penelitian kelengkapan dokumen serta lampirannya pada dokumen PIB.
D. Penelitian pembebanan tariff pos barang yang diberitahukan importir dalam pemberitahuan dokumen PIB.
E. Penelitian pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan importir lebih atau kurang.
F. Penelitian harga barang yang diberitahukan dengan dokumen pendukung (invoice) pada dokumen PIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang: Kepabeanan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 tentang: Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 701/KMK.05/1996 TENTANG: Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-08/BC/1997 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyelesaian Barang Impor Sementara.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK04/2002 tentang: Tatalaksana Kepabeanan dibidang Impor.
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-64/BC1999 tentang: Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan dan Penyelesaian Keberatan Kepabeanan dan Cukai.
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-68/BC/2003.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tentang: Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang: Pemberitahuan Pabean.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang: Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang: Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.
12. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang: Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Buku Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari masa ke masa, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia.
14. Kumarotomo (1999 : 105)
15. Harold. D. Laswel dan Abraham Kaplan (1970)
16. Thomas. R. Dye (1975 : 1)
17. James. E. Anderson (1979 : 3)
18. Budi Winarno (2002 : 16-17)
19. Bintoro Tjokroamijoyo dan Mustofa Adiwijaya. AR (1988 : 26)
20. William. N. Dunn (1988 : 24-25)
21. Riant Nugroho (2004 : 51)
22. Edi Suharto (2006)
23. Yeremias. T. Keban (2004 : 72)
24. Sutopo dan Sugianto (2001 : 8)
25. Leo Agustino (2006 : 140)
26. Sahrin Naihasy (2006 : 63)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

27. Riant Nugroho (2004 : 233)

28. Harold. F. Adelfer (1964 : 176)

29. The Liang Gie (1965 : 112)

30. Rohde Wohld (1995 : 55)

UNIVERSITAS MEDAN AREA